



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Satim Bin Jaya, umur 34, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Beduglora RT 001/003 Ds. Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, sebagai : " Pemohon I"

Siti Romlah Binti Rajim, umur 30, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Beduglora RT 001/003 Ds. Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, sebagai : " Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2004 di Kp. Beduglora RT 001/003 Ds. Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang menurut agama Islam dihadapan Amil Desa yang bernama Ust. H. Sueb (Alm.) dengan wali nikah Bapak Kandung bernama

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 1 dari 9 hal



Rajim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Bapak Zainul Abidin dan Bpk H. Tohir dengan maskawin Berupa Uang Rp 100,000,- dibayar Tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan,

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II , tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan Rukun nikah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor urusan Agama setempat ;

5. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 Orang Anak yang bernama :

1. Satawati (P) umur 09 Tahun

6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang – orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan akte lahir anak kandung dan melengkapi administrasi kependudukan;

8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 2 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan dan terjadi pada Hari Minggu tanggal 07/08/2004 di Kp. Beduglora RT 001/003 Ds. Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila majlis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Satim Bin Jaya (Pemohon I) yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Tohir bin H. Abdullah, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai orang anak;

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 07 Agustus 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rajim, dengan saksi nikah bernama Zainul Abidin dan H. Tohir, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan mas kawin berupa Uang Rp 100.000,- di bayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Zainul abidin bin Santa, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai orang anak;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 4 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 07 Agustus 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rajim, dengan saksi nikah bernama Zainul Abidin dan H. Tohir, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dengan mas kawin berupa Uang Rp 100.000,- di bayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 5 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus administrasi pembuatan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung bernama Rajim, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Zainul Abidin dan H. Tohir;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), apabila dihubungkan dengan bukti P-2 (Fotokopi kartu keluarga), ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi secara bersesuaian menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak ternyata masyarakat sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal, termasuk para tokoh masyarakat tidak mempermasalahkan adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 2004 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Wali nikah bernama Rajim dengan maskawin Uang Rp 100.000,- di bayar tunai: dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 6 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2004 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang ditetapkan keabsahannya patut diterima ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

جلاصملا بلجىء مدقم دسافملا أورد

Artinya :

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 7 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Isbat Nikah ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Satim Bin Jaya) dengan Pemohon II (Siti Romlah Binti Rajim) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2004, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 8 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 H. Oleh Dra. Hj. Aprin Astuti Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi Adhiaksari Hendriawati, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Adhiaksari Hendriawati, SH., M.H

Dra. Hj. Aprin Astuti

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu)

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)